

42880

**ILLEGAL LOGING, CERMIN KESERAKAHAN
DAN KETIDAK BERDAYAAN HUKUM**

Oleh : Tenas Effendy

ILLEGAL LOGING, CERMIN KESERAKAHAN DAN KETIDAK BERDAYAAN HUKUM

Oleh: Tenas Effendy

I. PENDAHULUAN

Apabila berbicara tentang ilegal logging, yang selalu terbayang dibenak kita adalah keserakahan sekelompok orang, atau beberapa kelompok orang atau beberapa oknum, atau cukong, atau siluman yang dengan leluasa memanfaatkan setiap peluang, memanfaatkan setiap jabatan, memanfaatkan koneksi, memanfaatkan apa saja untuk mengeruk keuntungan dengan melakukan kegiatan itu. Betapa tidak, karena kegiatan ilegal logging ini sudah sejak lama berjalan, sudah sejak lama diketahui orang, sudah sejak lama menjadi perbincangan, sudah sejak lama menjadi sumber harta karun, sudah sejak lama menyebabkan derita sengsara rakyat, sudah sekian banyak pula merugikan negara, bahkan merugikan perusahaan yang "lurus", namun, keadaannya tetap begitu-begitu juga, kalau tidak dapat dikatakan semakin meningkat. Banyak sudah media massa mengekspos, memberitakan ilegal logging yang dilakukan berbagai orang, mulai dari kelas "teri" sampai ke kelas "kakap". Ada yang berkedok organisasi, ada yang bertopengkan koperasi, ada yang berbenderakan kelompok tani, ada yang berstempel perusahaan, ada yang separuh resmi atau bahkan resmi-resmian, ada yang diam-diam bagaikan siluman, dan sebagainya, yang kesemuanya dimodali cukong-cukong berduit atau dibacking oknum-oknum yang memegang kuasa.

Upaya untuk memberantasnyapun sudah sangat banyak didengungkan, namun, kegiatan itu tetap berlangsung, bahkan semakin marak dan semakin berani. Kalaupun ada yang tertangkap tangan, bila yang kelas "teri" selalu diekspos besar-besaran, namun bila menyangkut kelas "kakap" lazimnya lenyap bagaikan ditelan bumi. Bahkan, yang selalu menjadi "kambing hitam" adalah rakyat kecil yang selalu dituduh sebagai "pencuri-pencuri kayu" tempatan.

Kenyataan ini memang sangat memilukan. Tetapi begitulah yang terjadi. Padahal semua orang tentu tahu, bahwa pekerjaan ilegal logging bukanlah pekerjaan sembarangan. Kegiatan ini memerlukan kerjasama antara cukong sebagai pemodal, oknum-oknum sebagai pembacking, dan orang-orang tertentu sebagai kakitangannya di lapangan, dipengangkutan, di pelabuhan, diperusahaan dan sebagainya. Dari kerjasama yang rapi itulah pekerjaan ini dapat berjalan mulus, dapat menjalar dari pusat sampai ke daerah-daerah, dapat berkembang bagaikan tangan-tangan gurita raksasa ke seluruh pelosok daerah, termasuk di Riau.

Karenanya kita bertanya, apakah dengan seminar, lokakarya, pertemuan-pertemuan, diskusi dan sebagainya kegiatan illegal logging dapat diberantas? Atau apakah dengan air liur saja usaha ini dapat dihapus? Rasanya sangat sulit, sebab memberantas illegal logging bermakna menghadapi berbagai kelompok yang memiliki kekuatan, kelicikan, modal maupun kekuasaan.

Namun, sebagai anggota masyarakat yang mempunyai tanggungjawab moral, tentulah mendukung setiap upaya yang diharapkan dapat memberantas illegal logging, karena kegiatan ini benar-benar sangat merugikan rakyat, bangsa dan negara.

II. PENYEBAB MARAKNYA ILLEGAL LOGING

Berbagai asumsi dapat dijadikan acuan dalam mengkaji maraknya illegal logging, terutama di daerah Riau. Diantaranya adalah:

01. *Semakin menipisnya kawasan Hutan.*

Hutan Riau yang semula mencapai jutaan hektar, rimbun, dan lestari, sebagian besar sudah punah dirambah untuk berbagai keperluan perkebunan besar, HTI dan sebagainya. Yang tersisa, nyaris pula gundul karena dijarah oleh berbagai pihak untuk berbagai keperluan. Akibatnya, kayu semakin langka, sepanjang keperluan untuk industri kayu, permintaan terhadap kayu baik di dalam maupun luar negeri semakin meningkat.

02. *Maraknya industri Perakayuan*

Di Riau, hampir di setiap pelosok, terdapat usaha perakayuan baik yang legal maupun yang illegal. Sepanjang informasi di lapangan, justeru usaha perakayuan illegal jauh lebih banyak daripada yang legal. Akibatnya, illegal logging semakin marak pula.

03. *Banyaknya kelompok yang memanfaatkan usaha Perakayuan.*

Munculnya beragam kelompok, organisasi, koperasi, pengusaha perakayuan, Perguruan Tinggi dan sebagainya yang meminta areal hutan, memberi peluang terjadinya illegal logging, karena tujuan mereka kebanyakan hanya untuk mendapatkan keuntungan dari logging, dan lazimnya bekerjasama pula dengan pengusaha yang memang bergerak dibidang perakayuan.

04. *Masih banyaknya pemegang HPH/HTI di Riau.*

Di Riau memang banyak pemegang HPH/HTI yang terus melakukan kegiatannya. Tidak mustahil diantaranya ada yang memanfaatkan izinnya untuk bekerjasama dengan pihak lain melakukan kegiatan illegal logging. Peluang itu tetap terbuka, karena mereka memang memiliki izin, dan mempunyai hubungan dengan aparat yang berwenang di bidang kehutanan dan sebagainya.

05. *Lemahnya moral aparat Penegak Hukum*

Asumsi lain menunjukkan, bahwa aparat penegak hukum belumlah mampu mengemban tugasnya dengan sepenuh hati atau benar-benar menegakkan supremasi hukum. Dari kasus-kasus yang muncul ke permukaan, terlihat adanya kerjasama antara pengusaha perkayuan dengan oknum aparat penegak hukum. Karenanya, apapun peraturan dan undang-undang yang dibuat dan diberlakukan, nyaris tidak mampu memberantas kegiatan illegal logging dimaksud.

06. *Kurangnya Pengawasan Terpadu*

Pengawasan terpadu di lapangan masih terasa minimal, mungkin saja karena keterbatasan personal. Namun, lemahnya pengawasan, menyebabkan kegiatan illegal logging dapat bergerak leluasa. Pengawasan itu bukan hanya bersifat pengawasan fisik, tetapi juga pengawasan administratif, seperti surat-surat izin usaha, dan sebagainya, termasuk pengawasan intern perusahaan yang juga tidak mustahil ada oknumnya yang bermain illegal logging.

07. *Tidak terlibatnya masyarakat dalam Pengawasan Hutan.*

Masyarakat tempatan selama ini tidak dilibatkan dalam pengawasan hutan, walaupun mereka berada di lingkungan hutan itu sendiri. Bahkan, secara sengaja atau tidak, mereka justru dicurigai atau bahkan dijadikan "kambing hitam" dalam setiap kasus illegal logging. Padahal, masyarakat tempatan tahu benar apa yang terjadi, bahkan tahu pula siapa pelaku dan dalangnya.

08. *Kuatnya Pemodal Illegal Logging*

Illegal logging dapat berjalan mulus karena didukung oleh para Cukong yang bermodal besar, bahkan diasumsikan mempunyai hubungan erat atau

kerjasama dengan para oknum petinggi atau pejabat, baik di daerah maupun di pusat. Mereka juga memiliki jaringan kerjasama yang luas, sehingga operasionalnya dapat mencapai antar daerah bahkan antar negara. Dengan modal besar dan hubungan baik dengan oknum petinggi-petinggi itulah kegiatannya sukar ditindak dan selalu luput dari jaringan hukum.

09. *Kuatnya Backingan terhadap Pelaku Illegal Logging*

Asumsi lain, ialah kuatnya backingan yang dimiliki para pelaku illegal logging. Backingan ini bervariasi, ada oknum pejabat pemerintah, ada oknum aparat penegak hukum, ada oknum tokoh masyarakat, ada oknum anggota DPR/DPD, ada oknum tokoh organisasi, tokoh partai, dan sebagainya. Para pembacking ini tentulah mendapatkan imbalan jasa yang sangat memadai, sehingga pelaku illegal logging dapat leluasa menjalankan kegiatannya.

10. *Kemiskinan rakyat*

Rakyat yang miskin, dapat pula dimanfaatkan oleh kelompok pelaku illegal logging, karena mereka memahami benar, rakyat dapat berbuat apa saja apabila mereka "lapar" dan menderita. Apalagi mereka memahami betapa selama ini rakyat tempatan merasa hutan tanah mereka dijarah pihak luar, sedangkan mereka tidak mendapat apa-apa. "Dendam" dan "kecemburuan sosial" ini dengan mudah dimanfaatkan untuk menjalin kerjasama dalam melakukan kegiatan illegal logging. Padahal, imbalan untuk masyarakat amatlah sedikit bila dibandingkan dengan perolehan cukong-cukongnya atau para pembackingnya.

11. *Persaingan antar Perusahaan*

Asumsi lain, tidak pula menutup kemungkinan illegal logging terjadi akibat adanya persaingan antar perusahaan yang bergerak dibidang perhutanan atau industri perkebunan. Untuk saling menjatuhkan, (baik menjatuhkan nama baik maupun prestise dan material), mereka merekayasa adanya illegal logging yang dilakukan dengan memakai tangan ketiga yang mereka biayai atau mereka hasung secara langsung maupun tidak.

Selain dari beragam asumsi di atas tentulah banyak faktor lain yang menyebabkan illegal logging terus marak dan terus merebak sampai ke pelosok desa, kawasan hutan lindung (suaka alam dll), serta mandulnya upaya untuk memberantasnya. Kasus ini, walaupun sudah merebak sejak lama dan sudah diketahui umum, namun nyatanya terus berkembang dan semakin menjadi-jadi.

Hal ini tentulah menunjukkan meningkatnya keserakahan manusia untuk mengeruk keuntungan bagi diri dan kelompoknya tanpa memikirkan hari depan anak cucunya. Selain itu, kegiatan ini menunjukkan pula betapa lemahnya penegakan hukum di tanah air ini. Aparat Penegak Hukum seakan terpasung kakinya, seakan kelu lidahnya, seakan buta matanya, seakan beku hatinya melihat keuntungan yang diperoleh dari kegiatan illegal logging ini. Bahkan tidak mustahil, ada diantaranya yang dengan bergoyang kaki dapat menerima “upeti” dari para cukong. Karenanya, hukum seakan tidak berlaku terhadap para pelaku, terutama para dalang yang berada di belakangnya.

III. UPAYA MEMBERANTAS ILLEGAL LOGING.

Pemerintah yang “mulai sadar” akan izin-izin yang dikeluarkannya yang selama puluhan tahun merusak binasakan hutan, mencoba membatasi kegiatan perusakan hutan. Sisa-sisa hutan yang nyaris gundul, dicoba dikawal agar tidak punah. Namun, upaya itu bukannya meredam illegal logging, justru semakin memarakkannya. Permainan illegal logging semakin canggih, dan orang-orang semakin banyak terlibat, karena labanya memang luar biasa. Wibawa pemerintah yang terasa “memudar” akibat kebijakan yang “tidak bijak” selama ini, semakin “memudar” karena pemerintah seakan tidak mampu membendung kegiatan illegal logging, apalagi “mental” sebagian para penegak hukum belum mampu pula “dipulihkan”, bahkan sebagian semakin parah pula. Reformasi hukum dan mental nampaknya masih tetap sebagai slogan.

Menyikapi kondisi ini, sebaiknya dilakukan upaya:

01. Melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terhadap areal dan izin perusahaan yang pernah dikeluarkan pemerintah, serta mengevaluasi kegiatannya selama ini.
02. Menindak secara tegas setiap pelaku illegal logging dan menghukumnya seberat mungkin tanpa pandang bulu. Menindak oknum-oknum aparat yang terlibat atau membackingi illegal logging dengan hukuman berat sampai kepada pemecatan dari jabatannya. .
03. Melibatkan masyarakat, LSM atau organisasi yang ada untuk turut mengawasi kawasan hutan dan kegiatan pengusaha hutan serta kelompok, organisasi atau siapa saja yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan hutan.
04. Tidak lagi mengeluarkan izin pengelolaan hutan yang baru, dan tidak pula memperpanjang izin yang sudah habis masa berlakunya.

05. Melakukan razia gabungan secara terus menerus di setiap kawasan hutan, serta menutup semua usaha perkayuan illegal atau yang tidak memenuhi persyaratan perizinannya.
06. Memberikan hak-hak khusus pemanfaatan hutan kepada masyarakat tempatan, agar mereka dapat hidup lebih sejahtera dan turut memelihara pelestarian hutannya.
07. Melakukan "Pengadilan Terbuka" terhadap pelaku illegal logging di depan masyarakat, agar hukum benar-benar dapat ditegakkan secara adil dan merata.
08. Membuat Undang Undang mengenai Kehutanan yang benar-benar dapat melestarikan hutan, serta menghutankan kembali kawasan yang sudah rusak (bukan sekedar proyek reboisasi).

IV. PENUTUP

Melalui fikiran di atas diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak untuk benar-benar memelihara hutan yang sekarang kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Apalagi masyarakat yang semakin kritis, terus melihat dan mencermati kebijakan pemerintah dalam sektor kehutanan. Bila langkah-langkah yang diambil tidak sesuai dengan harapan mereka, tidak mustahil pemerintah akan semakin kehilangan wibawa dan kepercayaan masyarakat. Dan tidak mustahil pula para pelaku illegal logging akan semakin nekad, sehingga proses pemusnahan hutan meningkat pula.

Diharapkan, pertemuan ini tidak hanya sekedar bertemu, tidak hanya sekedar seminar dan berbincang-bincang kemudian hilang begitu saja tanpa adanya tindak lanjut yang berfaedah. Barangkali sudah saatnya pemerintah menunjukkan kesungguhannya dalam melestarikan kawasan hutan dan memberantas illegal logging sampai ke akar-akarnya, dan bukan sekedar "basa basi" agar masyarakat terlena dalam "lagu lama".

Barangkali, pemerintah perlu "belajar" lagi kepada masyarakat adat yang sejak ratusan tahun memiliki konsep pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan hutan serta pengawasan hutan, sehingga hutan dan lingkungannya tetap terpelihara dengan asri. Kemajuan ilmu dan teknologi diharapkan tidak merusak binasakan hutan dan lingkungan, tetapi diharapkan justeru menyelamatkan hutan dan lingkungan sebagai sumber falsafah, sumber nilai budaya, sumber simbol dan sumber nafkah masyarakatnya. Sudah saatnya pemerintah dan para perancang pembangunan bangsa ini untuk mengakui kesalahan masa silam dan

masa kini, agar kekeliruan itu tidak berlanjut dan terulang lagi dimasa depan. Sudah saatnya pula kesombongan yang merendahkan masyarakat adat dihilangkan, agar dapat mengambil asas-asas hukum adat yang bermanfaat bagi kehidupan hutan, lingkungan dan manusia itu sendiri.

Mudah-mudahan, dengan dada lapang, berfikiran jauh ke depan dan menghilangkan rasa tamak serakah menguras SDA, bangsa ini akan dapat mengangkat harkat dan martabatnya, agar anak cucunya kelak tidak mengutuknya sebagai manusia serakah.

Kepada pihak penyelenggara seminar ini diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Juni 2002